



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara negara/aparatur sipil negara mempunyai peranan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Lampung tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9851) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Lampung.
4. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib Laport LHKPN adalah orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara atau Pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Istri/suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
12. Anak tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau istri/suami.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih jadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku Jabatan.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggra Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
16. Tanda terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh komisi kepada Penyenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
17. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil penyelenggara negara dengan LHKPN.
19. E-LHKPN adalah Sistem informasi LHKPN melalui media internet secara daring.
20. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN Pemerintah Provinsi Lampung.
21. Administrator Instansi adalah ASN yang ditunjuk Pemerintah Daerah Untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Administrator Instansi adalah Administrator Inspektorat Provinsi Lampung.
23. Mutasi adalah perpindahan ASN dalam jabatan yang sama tingkatannya.
24. Promosi adalah perpindahan ASN ke jabatan yang lebih tinggi.
25. Demosi adalah perpindahan ASN ke jabatan yang lebih rendah atau pemberhentian dari jabatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penunjukan subjek yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan/e-LHKPN.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

Wajib Lapo r LHKPN terdiri dari:

- a. Gubernur Lampung;
- b. Wakil Gubernur Lampung;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Pejabat Administrator;
- f. Bendahara Penerima dan Pengeluaran;
- g. Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan Pendidikan Khusus;
- h. Pejabat Fungsional Madya dan Utama;
- i. Pokja Pengadaan Barang/Jasa; dan
- j. Pengelola Anggaran lebih dari atau sama dengan 500 Juta Rupiah.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. masih menjabat sebagaimana Pasal 4.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
- (2) Penyampaian LHKPN sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami, anak baik anak tanggungan, maupun bukan anak tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - j. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
 - k. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

BAB IV

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan pendaftaran dan penyampaian dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim Pengelola LHKPN akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
SANKSI
Pasal 8

- (1) Wajib lapor yang tidak melaksanakan kewajiban Penyampaian LHKPN dikenakan sanksi:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. pembayaran TPP Bulan Berjalan sampai dengan bulan berikutnya tidak di bayarkan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (5) Jenis surat peringatan dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 1 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR.....².....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 - 1 - 2021

JENIS SURAT PERINGATAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

I. Surat Peringatan

No	Jenis Sanksi	Waktu Penjatuhan	Pejabat yang Berwenang
1.	Surat Peringatan I	Melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5	Kepala OPD/ Atasan Langsung
2.	Surat Peringatan II	I (satu) bulan setelah Surat Peringatan I dan/ atau 3 (tiga) bulan jangka waktu penyampaian	Kepala OPD/ Atasan Langsung

II. Hukuman Disiplin

No.	Pelanggaran	Jenis Hukuman disiplin
1.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan LHKPN 1 (satu) bulan setelah diberikan Surat Peringatan II dan/atau 4 (empat) bulan jangka waktu Penyampaian	a. Pembayaran TPP Bulan Berjalan sampai dengan Bulan Berikutnya tidak di bayarkan. b. Pengurusan hak-hak Kepegawaian di tunda

Keterangan :

*) hukuman disiplin diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI